

bagaimanapun teknis pelaksanaan dan bentuk kelembagaannya bukan perhatian utama bagi Islam. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana prinsip itu dapat terwujud dalam praktek pemilihan wakil rakyat yang dalam prakteknya terkandung nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, kebebasan dan keamanan. Dengan demikian, apabila dalam sistem yang dianut di Indonesia itu bertujuan untuk menjamin terciptanya penyaluran aspirasi rakyat secara sehat tanpa di cemari oleh unsur keterpaksaan yang dalam hal ini hanya dapat tercipta jika tersedianya lebih dari satu partai, maka pada dasarnya dibenarkan dan sesuai dengan yang dikehendaki syari'at Islam.

Artinya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang di landasi oleh nilai-nilai sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) Pancasila maka dalam mengemukakan aspirasinya harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu aspirasi rakyat baik yang dinyatakan dalam lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat maupun yang tertuang dalam tujuan partai yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, maka tidak dapat diterima, karena kebebasan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak semata-mata harus sesuai dengan kehendak rakyat melainkan juga kebebasan yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia harus di jiwai

oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, oleh karena sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling terkait maka penjabarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terwujud secara utuh, karenanya dengan memberikan tempat atau toleransi kepada aspirasi yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan berarti telah mengurangi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah di dalam negara Pancasila ini. Hal ini mengandung arti mengurangi prinsip kebebasan itu sendiri.

Sistem pemilihan yang dipakai di Indonesia adalah, sistem pemilihan yang proporsional (Perwakilan Berimbang), karena sistem perwakilan berimbang merupakan sistem yang Demokratis dan representatif dalam arti bahwa pada sistem ini tidak ada suara yang terabaikan atau terbuang sebab setiap partai mendapatkan kursi sejumlah suara yang diperolehnya dalam Pemilihan Umum.

Pokok pikiran daripada sistem ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada partai/organisasi atau golongan kecil memperoleh kursi dalam DPR serta menutup kemungkinan bagi partai yang besar untuk merebut semua kursi dalam DPR (Kansil, 1986 : 14).

Dengan terjaminnya peluang yang lebih besar kemakmuran rakyat inilah maka sistem pemilihan yang proporsional itulah maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat dibenarkan oleh Islam, karena meskipun Islam tidak menentukan model baku tentang sistem pemilihan yang men-

cerminkan prinsip keikutsertaan masyarakat sebagai penjabaran dari prinsip musyawarah, tapi syari'at telah menetapkan prinsip dasarnya bahwa keleluasaan yang diberikan kepada umat ini adalah tidak boleh keluar dari semangat atau jiwa syari'at itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan umat.

Sistem pencalonan yang berlaku di Indonesia adalah stelsel daftar. Dengan stelsel daftar pemilih akan lebih mudah menentukan daftar pilihannya dibandingkan dengan stelsel orang yang diharuskan memilih siapa yang diinginkan untuk duduk sebagai wakil. Di samping itu rakyat pemilih yang masih sederhana tingkat berfikirnya lebih sulit menentukan pemilihannya secara pasti siapa yang dipercaya duduk dalam lembaga Perwakilan Rakyat. Karenanya stelsel daftar akan membantu rakyat pemilih yang masih sederhana dalam tingkat berfikirnya sebagaimana mayoritas rakyat Indonesia, saat ini untuk menentukan secara kolektif siapa yang dipercayainya duduk dalam lembaga Perwakilan Rakyat.

Pertimbangan untuk mempermudah rakyat dalam menentukan pilihannya ini dapat dibenarkan Islam, yang pada dasarnya juga menghendaki kemudahan bagi umat. Dengan ketentuan bahwa pertimbangan tersebut tidak dicampuri oleh maksud-maksud tertentu yang dapat menipu, membohongi dan merugikan masyarakat umum yang memang pada tingkat berfikirnya itu. Dan yang lebih prinsip lagi ada-

lah bahwa pencalonan seseorang yang diajukan oleh partai, bukan pencalonan yang diajukan oleh yang bersangkutan yang mengandung arti permintaan akan suatu jabatan tertentu. Pencalonan yang terakhir inilah yang dilarang dalam Islam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah Nabi saw bersabda kepadanya :

يا عبد الرحمن لا تشك الأمانة فانك ان أعطيتها عن مسألة
 وحكت اليها وان أعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها
 رواه المسلم .

"Hai, 'Abdurrahman ! Janganlah engkau meminta-minta hendak jadi pembesar negara. Karena jika engkau jadi pembesar karena permintaan, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau akan ditolong di angkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu "

(Muslim, jilid IV, 1989 : 12)

B. Di Tinjau Dari Sistem Pengangkatan Kepala Negara.

Kepala Negara dan Wakilnya di Indonesia diangkat oleh MPR. Adapun, sistem pengangkatannya melalui musyawarah dan demokrasi Pancasila yaitu dengan diadakan suatu Pemilihan Umum. Dengan adanya Pemilihan Umum harus ada pencalonan dari wakil rakyat dan yang akan menjadi pemimpin. Di dalam pencalonan itupun harus memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Negara, di antaranya syarat itu adalah : Warga Indonesia asli, beragama, bisa membaca, menulis dan berbahasa Indonesia dan lain-lain.

Sistem pengangkatan Kepala Negara ini diadakan dengan melalui Pemilihan Umum. Karena Pemilihan Umum merupakan suatu sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan demikian maka wakil-wakil rakyat yang akan memilih Kepala Negara beserta Wakilnya, Oleh karena itu secara tidak langsung rakyat juga ikut memberikan aspirasinya melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, artinya tidak dengan nafsu untuk menekankan kehendak pribadi.

Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak (UUD 1945 pasal 6 ayat 2). Dengan demikian berarti sistem pengangkatannya Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara itu melalui pengambilan suara terbanyak.

Sistem pengangkatan Kepala Negara di Indonesia dengan pengangkatan pada masa Khulafaur Rosyidin ada sedikit perbedaan yaitu mengenai sistemnya. Sistem yang dipakai pada masa Khulafaur Rosyidin untuk memilih Khalifah berdasarkan musyawarah, dan sistem pengangkatannya berbeda - beda, ada yang secara tiba-tiba mengadakan pertemuan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Dan karena terdorong keadaan Misalnya ; Kepala Negaranya wafat, maka dengan tiba - tiba mengadakan pertemuan dan dengan kesepakatan yaitu musyawarah, dalam musyawarah itu diambil suara yang terbanyak kemudian memilih atau mengangkat Khalifah secara langsung paling lama 3 (tiga) hari dalam mengadakan perundingan(musyawarah).

Dalam hal mengangkat kepala Negara, Indonesia juga menggunakan prinsip musyawarah, dan mengambil suara yang terbanyak. Seperti yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang akan memilih / mengangkat Kepala Negara tetapi dengan melalui sidang-sidang terlebih dahulu, juga melalui proses yang lama. Oleh karena itu, bahwa keduanya sama-sama menggunakan prinsip musyawarah.

Dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat sepeninggal beliau Nabi saw, selain petunjuk yang sifatnya umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah diselenggarakan (Sjadzali, 1990 : 21).

